



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MAWAR NGANJAT
KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jetis RT01/Rw03, Nganjat, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

No : 07 /KB.M/V/2021
Lamp :1 Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin
Alih Layanan

Polanharjo, 27 Mei 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
Cq. Kepala Bidang PNF
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain Mawar di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten mengajukan alih layanan yang semula Layanan Satuan Paud Sejenis yang berdiri pada tanggal 21 April 2009 menjadi Kelompok Bermain tanggal 04 Januari 2021. .

Kelompok Bermain Mawara masih berjalan dengan baik , lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini. Sehubungan hal tersebut kami mengajukan alih layanan lembaga kami demi keberlangsungan program Kelompok Bermain Mawar .

Demikian , atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA NGANJAT

Alamat : Nganjat, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANJAT
KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN ALIH LAYANAN DARI LEMBAGA POS PAUD MAWAR MENJADI
KELOMPOK BEMAIN MAWAR
DESA NGANJAT, KEC POLANHARJA, KAB KLATEN
KEPALA DESA NGANJAT

Menimbang :

- Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo perlu di adakan pendidikan PAUD
- Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Nganjat Kec Polanharjo, Kab Klaten.

Mengingat :

- Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MAWAR
NPWP : 31.410.095.9-525.000
NPSN : 69805357
Alamat : Jetis RT01/Rw03, Nganjat, Polanharjo

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Mawar berdiri tanggal 21 April 2008 telah berjalan selama 10 tahun 8 bulan berjalan dengan baik.
Kelompok Bermain Mawar merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjat
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Desa Nganjat





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/40 TAHUN 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mawar Dukuh Jetis RT 01 RW 03 Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 23/KB.M.NGT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mawar Kecamatan Polanharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MAWAR
Tahun Berdiri : 01 Juni 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jetis RT 01 RW 03 Desa
Nganjat Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA NGANJAT

Alamat : Nganjat, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 106 / I / 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pandu Sujadmoko, SE
Jabatan : Kepala Desa Nganjat
Alamat : Ponggok Rt 01 / Rw 03 , Desa Nganjat, Kec. Polanharjo
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung KB Mawar dengan Luas bangunan dan tanah $9 \times 9 = 81 \text{ M}^2$
2. Lokasi terletak di Jl Nganjat – Polan , Dk Jetis Rt 01/ Rw03,
Desa Nganjat, kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Kode Pos 57474
- 3 Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Mawar Nganjat pada
tanggal 04 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Nganjat, 04 Januari 2021

Kepala Desa Nganjat

Pandu Sujadmoko, SE

